



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAREAH SANJIWANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang selanjutnya disebut RSUD Sanjiwani adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang berbentuk BLUD.
6. Direktur adalah pimpinan RSUD Sanjiwani.
7. Piutang RSUD Sanjiwani adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD Sanjiwani dan/atau hak RSUD Sanjiwani yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang Negara;
9. Penanggung Utang kepada RSUD Sanjiwani yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada RSUD Sanjiwani menurut Peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk Badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
10. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara yang untuk sementara waktu belum dapat ditagih karena alasan tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang RSUD Sanjiwani yang bersumber dari pendapatan RSUD Sanjiwani;
- b. penghapusan Piutang secara mutlak terhadap Piutang RSUD Sanjiwani yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara;

BAB III
PENGELOLAAN PIUTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI

Pasal 3

Piutang RSUD Sanjiwani terjadi sehubungan dengan penyerahan barang/jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Sanjiwani.

Pasal 4

- (1) Piutang RSUD Sanjiwani dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang RSUD Sanjiwani yang disetujui oleh Bupati.
- (3) Pedoman pengelolaan Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian Piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi Piutang;
 - c. tata cara penagihan Piutang; dan
 - d. pelaporan Piutang.

Pasal 5

- (1) RSUD Sanjiwani harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal Piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB IV

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

Pasal 6

- (1) Dalam hal Piutang RSUD Sanjiwani tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Sanjiwani menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan Piutang RSUD Sanjiwani dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN.

Pasal 8

- (1) Terhadap Piutang RSUD Sanjiwani yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Direktur melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang RSUD Sanjiwani dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang RSUD Sanjiwani dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih RSUD Sanjiwani.

- (3) Penghapusan Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi :
- a. daftar nominatif para penanggung utang;
 - b. besaran Piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

BAB V

KEWENANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

Pasal 9

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan Piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (3) Bupati melimpahkan kepada Direktur untuk penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- a. Direktur untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang.

BAB VI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang RSUD Sanjiwani dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

Pasal 11

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk Bupati dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 12

Direktur menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan Penghapusan diterbitkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 185) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 92.